



**PUTUSAN**

Nomor 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

**Eni binti Intawi**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Ununeun RT 004 RW 004 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Hj. Enok Elly Mintarsih binti Udin**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dusun Ununeun RT 004 RW 004 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 28 Mei 2015 dengan register perkara Nomor 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms,

Put, No, 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms, hal, 1 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (ENI Binti INTAWI) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama UDIN Bin LUMRI pada tanggal 15 April 1960 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon (ENI Binti INTAWI) dengan UDIN Bin LUMRI adalah ayah kandung Pemohon yang bernama INTAWI dan terjadi Ijab Qobul antara UDIN Bin LUMRI dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah adalah 1). Eso, 2). Amiri, pada waktu menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon (UDIN Bin LUMRI) berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat;
4. Bahwa Pemohon (ENI Binti INTAWI) dengan UDIN Bin LUMRI dari sejak menikah sampai sebelum meninggalnya UDIN Bin LUMRI tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan UDIN Bin LUMRI;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon (ENI Binti INTAWI) dan UDIN Bin LUMRI hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). Hj. Enok Elly Mintarsih, 2). N. Konaah yaitu sebagai Para Termohon;
6. Bahwa suami Pemohon (UDIN Bin LUMRI) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 September 1998 di rumah Pemohon di Dusun Ununeun RT. 004 RW. 004 Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dikarenakan sakit, sesuai dengan surat kematian dengan Nomor : 474.3/ / /Ket Ds/2015 dari Kepala Desa Banjarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tertanggal 18 Mei 2015;

Put, No, 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms, hal, 2 dari 5 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon (ENI Binti INTAWI) sangat membutuhkan bukti telah terjadinya pernikahan atau pengesahan nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan Ibadah Haji;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya nikah Pemohon ENI Binti INTAWI dengan UDIN Bin LUMRI yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut permohonan Isbat nikahnya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Put, No, 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms, hal, 3 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1910/Pdt.P/2015/PA.Cms dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ajiji Rohim, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S,Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Put, No, 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms, hal, 4 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ajiji Rohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H.

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Oman, S,Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Put, No, 1910/Pdt.G/2015/PA.Cms, hal, 5 dari 5 hal.